



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

PADA HEWAN TERNAK

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan penyebaran wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang dapat menimbulkan dampak kematian pada hewan ternak dan kerugian materi kepada peternak dan masyarakat dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka menangani penyebaran wabah virus PMK tersebut, termasuk dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, wabah virus PMK sudah ditetapkan sebagai keadaan tertentu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada Lampiran I angka 1.4 menyatakan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Keadaan Tertentu.

Memperhatikan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat PMK pada hewan ternak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan darurat PMK pada hewan ternak.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
- c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- e. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
 - g. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.
5. Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat PMK pada Hewan Ternak
- Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat PMK pada hewan ternak adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria:
- a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda, dan harus dilakukan segera; dan
 - b. diperlukan untuk penanganan wabah virus PMK karena menyangkut keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat dan hewan ternak.
6. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat PMK pada Hewan Ternak
- Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat PMK pada hewan ternak dilakukan sebagai berikut:
- a. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan wabah virus PMK;
 - b. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan wabah virus PMK dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. PPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK menunjuk Pelaku Usaha dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang paling sedikit memuat:
 - a) jenis pengadaan;

- b) perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
- c) lokasi pekerjaan;
- d) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- e) jenis kontrak (harga satuan/lumsum/gabungan lumsum dan harga satuan/waktu Penugasan/biaya plus imbalan); dan
- f) tata cara pembayaran.

Penunjukan Pelaku Usaha dilakukan walaupun harga perkiraan atas barang/jasa belum dapat ditentukan. Pelaku Usaha yang ditunjuk merupakan:

- a) Pelaku Usaha yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah;
 - b) Pelaku Usaha dalam Katalog Elektronik; atau
 - c) Pelaku Usaha selain yang dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang dinilai mampu menyediakan barang/jasa sejenis yang dibutuhkan.
- 2) Pelaku Usaha yang ditunjuk menyampaikan penawaran atas barang/jasa.
- 3) Dalam hal PPK tidak memberikan uang muka dan pembayaran dilakukan secara sekaligus, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dalam hal tidak diberikan uang muka dan pembayaran tidak dilakukan secara termin

- a) PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang disetujui oleh Penyedia. SPP/SPMK memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan;
 - (2) jenis pekerjaan;
 - (3) lokasi pekerjaan;

- (4) tanggal mulai kerja;
 - (5) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
 - (6) tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
 - (7) hal lain yang dianggap perlu seperti:
 - (a) komponen biaya yang boleh dibebankan ke dalam harga pokok produk merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan barang sampai barang tersebut diserahterimakan antara lain: biaya produksi, biaya pengiriman, biaya penanganan/bongkar muat, dan/atau biaya pengemasan/pengepakan;
 - (b) besaran pemberian imbalan dalam hal menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan; dan
 - (c) sanksi.
 - b) PPK meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - c) PPK menandatangani kontrak dengan Penyedia setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan serta serah terima.
 - d) PPK melakukan pembayaran berdasarkan kontrak.
- 4) Dalam hal PPK memberikan uang muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dalam hal diberikan uang muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin

- a) PPK menerbitkan SPP/SPMK yang disetujui oleh Penyedia. SPP/SPMK memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan;
 - (2) jenis pekerjaan;
 - (3) lokasi pekerjaan;

- (4) tanggal mulai kerja;
- (5) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- (6) tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
- (7) hal lain yang dianggap perlu seperti:
 - (a) komponen biaya yang boleh dibebankan ke dalam harga pokok produk merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan barang sampai barang tersebut diserahterimakan antara lain: biaya produksi, biaya pengiriman, biaya penanganan/bongkar muat, dan/atau biaya pengemasan/pengepakan;
 - (b) besaran pemberian imbalan dalam hal menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan; dan
 - (c) sanksi.
- b) PPK meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- c) PPK menyusun rancangan kontrak berdasarkan perkiraan volume pekerjaan dan menandatangani kontrak dengan Penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan pemberian uang muka dan/atau pembayaran secara termin dicantumkan dalam kontrak;
- d) Dalam hal PPK memberikan uang muka, pemberian uang muka dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Penyedia mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - (2) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - (3) PPK memberikan uang muka setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima; dan
 - (4) pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling

lambat harus lunas pada saat serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

- e) Dalam hal pembayaran dilakukan secara termin, PPK melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak, dikurangi dengan pengembalian uang muka (apabila diberikan uang muka);
 - f) PPK dan Penyedia melakukan perhitungan bersama atas hasil pelaksanaan pekerjaan, serta dilakukan serah terima;
 - g) PPK dan Penyedia melakukan addendum/perubahan kontrak sesuai dengan volume barang/jasa yang diserahkan; dan
 - h) PPK melakukan pembayaran akhir sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- d. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat *post audit*;
 - e. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - f. Penyedia wajib memberikan data dan/atau keterangan yang dibutuhkan saat pelaksanaan audit;
 - g. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan wabah virus PMK pada hewan ternak juga dapat dilaksanakan secara Swakelola;
 - h. PPK melakukan pencatatan hasil Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan wabah virus PMK pada hewan ternak ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - i. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa ini wajib memenuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupaya apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.